



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

PT. BANK RAKYAT Indonesia (PERSERO) Tbk UNIT WENDIT, yang berkedudukan Jl.

Raya Bugis Saptorenggo No.12 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Ndaru Suryawan selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021, untuk selanjutnya disebut, **Penggugat;**

Melawan :

1. **CHOIRI**, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 10 Oktober 1963, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ternak Ayam Potong, Alamat Dusun Gedang Sewu Rt 002 Rw 006 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.

2. **TUAMINAH**, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 28 Oktober 1974, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun Gedang Sewu Rt 002 Rw 006 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan Gugatan Sederhananya tertanggal 17 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 13 Oktober 2021 di bawah Register nomor 39/Pdt.G.S/2021/PN Kpn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I & II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Selasa, 13 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai Addendum Surat Pengakuan Hutang No. B.123/7259/5/2015 tanggal 13 Mei 2015;
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.083.300,- (Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan surat tanah Akta Hibah; No1373/PPAT-Pks/XII/2009 Atas Nama Choiri
- Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. B.123/7259/5/2015 tanggal 13 Mei 2015;
- Tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Juli 2016 sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 88.880.167,- (Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 67.917.100,- (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah)

6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I & II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.123/7259/5/2015 tanggal 13 Mei 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48(Empat Puluh Delapan) bulan, sebesar Rp. 88.880.167,- (Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No.1373/PPAT-Pks/XII/2009 Atas Nama Choiri
- Asli bukti Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan AJB No.1373/PPAT-Pks/XII/2009 Atas Nama Choiri; tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 7259-01-002092-10-2 tanggal 13 Mei 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan AJB Akta Hibah No.1373/PPAT-Pks/XII/2009 Atas Nama Choiri

6. Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 Mei 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 Mei 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit tgl 22 Novemeber 2018, 21 Februari 2019, 20 Agustus 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I tgl 18 Februari 2021;

11. Surat Peringatan II tgl 03 Maret 2021;

12. Surat Peringatan III tgl 05 April 2021;

13. Surat Somasi I tgl 03 Mei 2021;

14. Surat Somasi II tgl 09 Juni 2021;

Keterangan Singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

15. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan Juli 2016.

Saksi :

1. Sdr. Happy Oki Hardiyanto, Mantri Unit BRI Wendit;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 88.880.167,- (Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Akta Hibah No.1373/PPAT-Pks/XII/2009 Atas Nama Choiri yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan pada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Akta Hibah No.1373/PPAT-Pks/XII/2009 Atas Nama Choiri untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang berkenan mengabulkannya.

Terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Saneri sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri, selanjutnya Hakim berketetapan bahwa perkara tersebut dilanjutkan dengan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi, yang oleh kedua belah pihak bersepakat untuk menggunakan mediator yang disediakan pengadilan, dan Hakim M. Aulia Reza Utama ,SH., selaku hakim mediator, oleh karena upaya perdamaian (mediasi) tidak dapat dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak melalui hakim mediator, sehingga sidang kemudian dilanjutkan pada hari itu juga dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan/perubahan atas surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

1. Saya dan istri menolak gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit untuk seluruhnya kecuali yang kami akui sebenarnya.
2. Saya (Tergugat I) dan istri (Tergugat II) adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit sejak tanggal 13 Mei 2015.
3. Pada tanggal 13 Mei 2015 kami mengambil pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan surat tanah (Akta Hibah No. 1373/PPA-Pks/XII/2009 atas nama Choiri/saya sendiri dengan persetujuan istri saya selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran.
4. Uang pinjaman tersebut saya gunakan untuk usaha peternakan ayam potong dan Alhamdulillah berjalan dengan baik sehingga selama 16 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bulan saya bias membayar pinjaman saya sebesar Rp. 3.803.300,- (tiga juta delapan ratus tiga tiga ratus rupiah) setiap bulan sebagaimana kesepakatan dengan Bank Rakyat Indonesia Unit Wendit, nilai ini termasuk bunga.

5. Sebelum saya mengajukan pinjaman tersebut diatas, saya sudah menyampaikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit (Ibu Titin), "jika usaha saya berjalan baik apakah saya bisa meminta tambahan pinjaman untuk meningkatkan usaha", dan waktu itu dijawab : bisa pak, tetapi setelah dilakukan pembayaran selama 8 (delapan kali angsuran".

6. Setelah membayar angsuran ke 15 (lima belas), saya dan istri kembali menghadap ibu Titin

7. Mendengar jawaban tersebut, membuat tekad saya untuk mengembangkan usaha semakin besar, kemudian dipertengahan bulan menuju angsuran ke 16 (enam belas) saya menambah DOC ayam potong dari pabrik karena ada harapan mendapat tambahan pinjaman untuk membeli pakan ayam.

8. Setelah DOC ayam potong datang dikandang, besoknya saya segera menghadap bu Titin untuk menanyakan proses penambahan pinjaman (TOP UP) dan saya mendapat jawaban "jika permohonan saya sedang dalam proses".

9. Penambahan pinjaman (TOP UP) yang kami ajukan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pakan ayam, vitamin dan obat-obatan.

10. Sampai batas waktu pembayaran pinjaman ke 17 (tujuh belas) ternyata proses (TOP UP) belum juga ada hasilnya dan uang saya semua tersedot untuk membeli pakan ayam sampai perabot rumah ikut terjual dan karena sudah tidak ada lagi yang bisa saya jual maka ayam-ayam saya kekurangan pakan, kurang vitamin dan kurang obat sehingga banyak yang mati;

11. Jika Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit (ibu Titin) tidak memberi janji (angina surga) berkaitan dengan permohonan (TOP UP) berkaitan dan, tentunya saya tidak akan menambah DOC ayam potong dan tentunya saya juga diberi pengarahan dan bimbingan dalam pada saat saya mendapatkan kesulitan dalam menjalankan usaha saya sebagai nasabah saya tidak punya maksud untuk tidak membayar tetapi keadaan usaha saya yang tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit belum pernah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan lagi pinjaman agar saya bisa berusaha kembali menjadi peternak ayam pada hal jaminan tanah saya nilainya sangat jauh dari pinjaman saya.

13. Saya sudah mengansur pinjaman sebanyak 16 (enam belas) kali dan ini juga diakui saat mediasi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit sehingga jumlah uang angsuran saya adalah sebesar Rp. 3.083.300,- X 16 = Rp. 49.332.800,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

14. Meskipun kondisi ekonomi saya sulit tetapi saya berusaha mengansur atas kewajiban pinjaman tersebut dan pada tahun 2019 saya menitipkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai etikat baik;

15. Dan tentunya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit tidak perlu membukukan biaya cadangan aktiva produktif jika mau membantu saya dengan meningkatkan pinjaman (TOP UP), toh nilai pinjamam lebih kecil dari biaya cadangan aktiva produksi, disamping itu usaha peternakan ayam saya pada saat itu juga sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan angsuran yang kami bayar dengan lancar.

16. Menjual atau melelang tanah saya tentunya bukan merupakan jalan terakhir dari permasalahan ini, harusnya saya diberikan kesempatan untuk berusaha kembali atau setidaknya dilakukan penjadwalan ulang pinjaman atau saya diberi kesempatan untuk menjual sendiri tanah saya agar saya bisa mendapatkan harga tinggi dan sisa uangnya bisa saya gunakan untuk membuka usaha sendiri;

17. Pada kondisi pandemi seperti sekarang ini apa sudah benar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit untuk melelang tanah saya ??? Bukankah hampir semua orang terdampak ekonominya akibat kondisi covid 19, jangankan saya, perusahaan besar saja juga dalam komdisi kesulitan keuangan, bukankah keadaan saya saat ini juga akibat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit ingkar janji (tidak melakukan TOP UP pinjaman).

GUGATAN BALIK

1. Keadaan saya saat ini terjadi karena adanya janji dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit untuk meningkatkan pinjaman saya (TOP UP), tetapi ternyata janji tersebut tidak dipenuhi (ingkar janji).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit tidak pernah memberikan jalan keluar atau solusi terhadap keadaan usaha saya, yang saya tahu dari teman-teman fungsi Bank juga sebagai pembina untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (Usaha Mikro Kecil dan Menengah / UMKM) dan bukan malah membunuh nasabahnya sendiri yang usahanya sudah berjalan dan menghasilkan dan tidak pernah terlambat membayar pinjaman;

3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit tidak pernah memberi saya kesempatan untuk memulihkan usaha saya, padahal nilai jaminan saya jauh dibanding dengan jumlah pinjaman saya.

4. Saya juga bukan nasabah yang nakal atau curang, hal ini terbukti sejak dicairkan pinjaman tanggal 13 Mei 2015 saya tidak pernah menunggak hingga bulan Juni 2016, tetapi karena ada janji dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit akan dilakukan TOP UP, maka saya berani menambah DOC ayam potong dank arena janji tersebut diingkari maka usaha saya menjadi berantakan, sehingga usaha saya jadi tutup.

5. Seharusnya dikondisi saat ini justru diajak untuk melakukan penjadwalan ulang pelunasan pinjaman dan penambahan pinjaman sebab nilai jaminan yang saya berikan masih jauh dari kewajiban saya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit.

Apa yang saya sampaikan ini bukan tanpa alasan sebab yang saya ketahui fungsi Bank Rakyat Indonesia tidak Cuma memberikan pinjaman tetapi juga membantu peningkatan perekonomian masyarakat terutama yang mempunyai usaha atau mempunyai keahlian dan kemampuan sebagai peternak ayam, apa lagi **angsuran saya selalu lancar** sebelum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit **ingkar janji melakukan TOP UP**.

6. Atau setidaknya-tidaknya saya diberi ijin dan waktu untuk memindahkan jaminan ke Bank lain atau koperasi agar saya dapat kembali membuka usaha peternakan ayam.

Berkata dengan gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit, maka kami mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan saya dan istri saya tidak dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji.
3. Menolak permohonan lelang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit sebab saya tidak pernah diberi kesempatan untuk membuka lagi usaha peternakan ayam padahal harga tanah saya masih jauh nilainya dari pinjaman.
4. Semua biaya atas gugatan ini dibebankan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit

DALAM GUGATAN BALIK

1. Menerima gugatan balik saya untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit telah wanprestasi karena mengingkari janji dengan tidak menambah pinjaman (TOP UP).
3. Menghukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit untuk melakukan penjadwalan ulang pembayaran atas pinjaman.
4. Menghukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit untuk melaksanakan janjinya melakukan penambahan pinjaman.
5. Menghukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit untuk menjalankan fungsinya pembina dan meningkatkan ekonomi masyarakat (Usaha mikro Kecil dan Menengah / UMKM).
6. Atau setidaknya saya diberi kesempatan untuk menjual sendiri tanah saya guna membayar semua pinjaman.
7. Semua biaya atas gugatan ini dibebankan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wendit.

DALAM POKOK PERKARA DAN GUGATAN BALIK

1. Mohon putusan yang adil agar saya bisa beternak ayam kembali.
2. Biaya yang timbul menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.123/7259/5/2015 tanggal 13 Mei 2015, yang kemudian diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kwitansi pembayaran Nomor : 7259-01-002092-10-2 tanggal 13 Mei 2015, yang kemudian diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, yang kemudian diberi tanda P - 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, yang kemudian diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Akta Hibah No. 1373/PPTA-PKS/XII/2009 dari Ny. Halimah kepada Choiri, yang kemudian diberi tanda P - 5;
6. Foto copy Pengiriman Berkas Akta Hibah beserta warkah-warkahnya, yang kemudian diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, yang kemudian diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Surat Peringatan I dari BRI Unit Wendit kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 18 Februari 2021, yang kemudian diberi tanda P – 8;
9. Foto copy Surat Peringatan II dari BRI Unit Wendit kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 3 Maret 2021, yang kemudian diberi tanda P - 9;
10. Foto copy Surat Peringatan III dari BRI Unit Wendit kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 5 April 2021, yang kemudian diberi tanda P - 10;
11. Foto copy Somasi I dari BRI Unit Wendit kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 3 Mei 2021, yang kemudian diberi tanda P - 11;
12. Foto copy Somasi I dari BRI Unit Wendit kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 9 Juni 2021, yang kemudian diberi tanda P - 12;
13. Print out rekening koran atas nama Choiri, yang kemudian diberi tanda P - 13;
14. Foto copy Formulir Putusan Dan Pencairan Kupedes Usaha, yang kemudian diberi tanda P - 14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa Fotocopy, yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11 dan P-12 tidak ada aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan bantahannya, dipersidangan tidak mengajukan mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah dalil gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur secara detail didalam Pasal 1320 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dalam Pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Lebih lanjut dalam Pasal 1332 menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi samar (kabur) atau dirasakan kurang jelas yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka obyek perjanjian dianggap tidak ada dan akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang. Kausa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum atas perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata : “suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.123/7259/5/2015 tanggal 13 Mei 2015 didapatkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 bertempat di Kab.Malang, antara Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat II benar telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian pinjaman uang, yang mana dalam perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai Peminjam dan Penggugat bertindak sebagai pemberi pinjaman telah memberikan fasilitas pinjaman uang kepada para Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan dari para Tergugat kepada Pengugat berupa Akta Hibah No.1373/PPAT-Pks/XII/2009 Atas Nama Choiri (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa di dalam klausul perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar pokok pinjaman berikut bunganya dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 13 Mei 2015 2020 sampai dengan 13 Mei 2019 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan subyek hukum yang berbentuk Badan Hukum dan Tergugat I dengan Tergugat II, merupakan subyek hukum berupa orang yang memang sudah cakap melakukan perbuatan hukum, dan antara Pengugat dan Tergugat I dengan Tergugat II, telah melakukan perbuatan hukum, yaitu sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas suatu obyek yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kredit yang telah dilakukan antara Penggugat dan para Tergugat tersebut merupakan perjanjian yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab-undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, dan oleh karena perjanjian tersebut adalah sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat tersebut telah mengikat para pihak sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Print out rekening koran atas nama Choiri (Tergugat I) tentang riwayat pembayaran dari Debitur kepada Kreditur ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Debitur) telah menunggak pembayaran angsuran sejak bulan 13 Juli 2016 sampai dengan 13 Mei 2019, dan sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat dengan rincian 67.917.100,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas seratus rupiah) dan bunga berjalan 20.963.067,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah), sehingga oleh karena para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajiban kepada Penggugat berupa pembayaran angsuran, maka Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi, sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan perbuatan wanprestasi dari pada para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam Petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga). Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 88.880.167,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Akta Hibah No.1373/PPAT-Pks/XII/2009 Atas Nama Choiri yang dijaminakan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap petitum ke 3 (tiga) dari Penggugat tersebut mengandung 2 (dua) hal yang berbeda dan perlu dipertimbangkan secara terpisah, yang pertama adalah Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 88.880.167,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Juli 2016 tidak membayar angsuran kreditnya (pokok + bunga) dan berdasarkan bukti surat P-1 dapat diketahui pinjaman pokok sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), yang sebulannya sejumlah Pokok Rp. 2.083.000,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dan bunga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total 3.083.000,00 (tiga juta delapan puluh tiga rupiah) yang harus dibayar selama 48 (empat puluh delapan) setiap bulannya, mulai dari tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 13 Mei 2019, atau keseluruhan pinjaman pokok ditambah bunga yang belum diangsur Tergugat I dan tergugat II sejak bulan Juli 2016 sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp. 88.880.167,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Juli 2016 tidak membayar angsuran sama sekali kepada Penggugat (vide bukti P-13) dan bukti P-8 berupa surat peringatan I, II dan III tertanggal 18 Februari 2021, 03 Maret 2021 dan 05 April 2021, yang menerangkan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunggakan hutang dengan rincian 67.917.100,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas seratus rupiah) dan bunga berjalan 20.963.067,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah) dengan jumlah total Rp. 88.880.167,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan kedua Penggugat dalam petitum ke 3 (tiga) tersebut mengenai pelelangan objek jaminan milik Penggugat sebagai pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, hakim menilai bahwa dalam perkara aquo ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.123/7259/5/2015 tanggal 13 Mei 2015 dipasal 8 (vide Bukti P-6), yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah diberikan kuasa oleh Tergugat I untuk menjual objek agunannya tersebut, namun oleh karena dalam perkara aquo ini masih terdapat upaya hukum Keberatan yang bisa ditempuh oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Hakim menilai terhadap petitum ke 3 (tiga) mengenai permintaan Penggugat untuk langsung menjual objek Agunan, haruslah dikesampingkan kecuali jika putusan dalam perkara aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dapat langsung menjual objek agunannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4 (empat) Penggugat meminta agar memerintahkan Kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Maria Ulfa untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang agunan bukan merupakan obyek sengketa, sedang barang agunan manfaatnya adalah untuk pemenuhan kewajiban pembayaran hutang Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang tertentu maka upayanya adalah dengan cara melelang obyek agunan melalui pengadilan maka apabila pemenang lelang tidak dapat menguasai obyek agunan maka pemenang lelang bermohon pengosongan melalui pengadilan sehingga dengan pertimbangan seperti tersebut diatas petitum nomor 4 (empat) tersebut diatas tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat telah ingkar janji karena tidak memberikan peningkatan pinjaman (TOP UP) kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga mengakibatkan usaha Tergugat I dan Tergugat II bangkrut dan tidak dapat membayar angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II merupakan sangkalan terhadap gugatan Penggugat, tanpa didasari alat bukti lain yang dapat menguatkan sangkalannya, maka terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap petitum pertama dari Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berketetapan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;

Dalam Gugatan Balik;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi dalam proses gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II, juga mengajukan Gugatan Balik (rekonvensi), maka berdasarkan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Gugatan Balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak beralaskan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara dan Gugatan Balik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti;

Mengingat akan ketentuan didalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 88.880.167,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya .

Dalam Gugatan Balik;

- Menolak Gugatan Balik Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara dan Gugatan Balik;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 1.239.000,00,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh **Muhamad Aulia Reza Utama, SH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Justiam Padminingtjas, S.H.,M.Hum,

Muhamad Aulia Reza Utama, SH.,

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Administrasi/ ATK	Rp	75.000,-
- Sumpah	Rp.	40.000,-
- Penggandaan	Rp	24.000,-
- Ongkos Panggilan	Rp.	1.020.000,-
- PNPB	Rp	30.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	1.239.000,-

(satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)